



PUTUSAN

Nomor 875 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NYONGKI MATAROHI Alias NYONGKI JUNIUS Alias NYONGKI Anak Dari ANSELMUS;**

Tempat Lahir : Atambua;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/4 Juni 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Rapak Indah, RT. 13, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan TUNGGAL sebagai berikut:

- Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYONGKI MATAROHI Alias NYONGKI JUNIUS Alias NYONGKI Anak Dari ANSELMUS terbukti bersalah melakukan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 875 K/Pid/2018



tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, sesuai dengan surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 125 XSD Nomor Polisi KT 3301 CV warna hitam putih tahun 2007 dengan Nomor Rangka: MH8FD125X7J-799071 dan Nomor Mesin: F403-ID-799455;
(Dikembalikan kepada Terdakwa NYONGKI MATAROH I Alias NYONGKI JUNIUS Alias NYONGKI Anak Dari ANSELMUS);
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih;
 - 1 (satu) buah stik game Playstation 2 warna hitam;
(Dikembalikan kepada saksi ROSIKIN Alias SIKIN Bin CASRODI);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Smr tanggal 28 Mei 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nyongki Matarohi alias Nyongki Junius alias Nyongki Anak Dari Anselmus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 125 XSD Nomor Polisi KT 3301 CV warna hitam putih Tahun 2007;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 875 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Nyongki Matarohi alias Nyongki Junius alias Nyongki Anak Dari Anselmus;

- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih;
- 1 (satu) buah stik game Playstation 2 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rosikin alias Sikin Bin Casrodi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 113/PID/2018/PT.SMR tanggal 9 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 475/Pid.B/2018/PN.Smr tanggal 28 Mei 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga menjadi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nyongki Matarohi alias Nyongki Junius alias Nyongki Anak Dari Anselmus tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 475/Pid.B/2018/PN.Smr tanggal 28 Mei 2018 untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa yang diperhitungkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 475/Akta.Pid.B/2018/PN.Smr yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 875 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/ Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 3 (tiga) bulan menjadi selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 875 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 875 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 875 K/Pid/2018